



BUPATIGARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 102 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 115 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45780);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Evaluasi adalah sinkronisasi/harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dokumen Evaluasi adalah dokumen pendukung Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang wajib dipenuhi dalam proses evaluasi.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

MEKANISME EVALUASI

Pasal 2

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disepakati bersama BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh Kepala Desa melalui Camat untuk dievaluasi.
- (2) Penyampaian rancangan peraturan desa dan/atau rancangan peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen evaluasi.
- (3) Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Bupati dan disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan desa dimaksud yang telah dilengkapi dokumen evaluasi.

Pasal 3

Pedoman evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 5

- (1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud, sekaligus menyatakan berlakunya APB Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud, sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan perubahan APB Dcsa dan tetap berlaku APB Desa tahun anggaran berjalan.
- (3) Pembatalan peraturan desa dan pernyataan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya atau tetap berlaku APB Desa tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.
- (2) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

BAB III**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 5 - 2 - 2015
B U P A T I G A R U T,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 5 - 2 - 2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

I M A N A L I R A H M A N

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2015 NOMOR 4**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 102 TAHUN 2015
TANGGAL 5 - 2 - 2015

TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. PENDAHULUAN

Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa oleh Bupati. Amanat ini dipertegas dan dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pedoman ini memberikan uraian tentang pelaksanaan evaluasi, yang meliputi persiapan evaluasi, tata cara evaluasi, serta cara penyusunan laporan dan penyampaian hasil evaluasi, sehingga dapat dipahami dengan jelas, baik oleh Pemerintah Desa yang dievaluasi maupun pejabat Pemerintah Daerah sebagai pelaksana evaluasi. Dengan demikian, evaluasi akan terselenggara secara transparan dengan ketentuan dan parameter yang diketahui dengan baik oleh kedua belah pihak.

B. TUJUAN

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada para pejabat Pemerintah Daerah dalam memberikan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, sehingga tujuan evaluasi dapat tercapai, yaitu terdapatnya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan desa lainnya.

C. SASARAN EVALUASI

1. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian kepada Pemerintah Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
2. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian terhadap Pemerintah Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

D. RUANG LINGKUP EVALUASI

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;

3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi korelasi dan konsistensi substansi dan materi yang termuat dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)/Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa);
4. Aspek struktur anggaran yang meliputi identifikasi keserasian antara kebijakan Pemerintah Desa dan kebijakan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam pedoman penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan, dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan.

E. EVALUASI

1. Persiapan Evaluasi

a. Tim Evaluasi

- 1) Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa serta salah satu upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
- 2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1), berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa;
- 3) Tim Evaluasi adalah pejabat dan/atau staf perangkat daerah dari system Sekretariat Daerah, Dinas atau Badan di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan, yang memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
- 4) Segala biaya yang dibutuhkan oleh Tim Evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

b. Dokumen Evaluasi

- 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disepakati bersama, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Bupati untuk dievaluasi;
- 2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada angka 1) disertai dengan dokumen evaluasi sebagai berikut:
 - a) surat pengantar dari Kepala Desa;
 - b) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disepakati bersama;

- c) kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, yang dituangkan dalam Keputusan BPD;
 - d) RPJM Desa/RKP Desa yang telah ditetapkan;
 - e) Risalah/notulen musyawarah pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa; dan
 - f) nota penyampaian Kepala Desa perihal penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa pada musyawarah desa.
- 3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilengkapi dengan lampiran sebagai dokumen evaluasi, yang terdiri dari:
- a) ringkasan APB Desa atau ringkasan perubahan APB Desa;
 - b) rincian APB Desa atau rincian perubahan APB Desa menurut pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c) rekapitulasi belanja menurut bidang (program dan kegiatan);
 - d) daftar piutang desa;
 - e) daftar penyertaan modal (investasi) desa;
 - f) daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
 - g) daftar dana cadangan desa.
- 4) Keseluruhan dokumen evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) disampaikan dalam 2 (dua) rangkap.
- 5) Sekretariat Tim Evaluasi membuat Berita Acara atas penerimaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disepakati bersama dan serta dokumen evaluasi lainnya yang dipersyaratkan.
- 6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam Keputusan Bupati dan disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

2. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 3 (tiga) tahapan utama, yaitu:

- a. pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi;
- b. evaluasi administrasi dan legalitas; dan
- c. evaluasi kebijakan dan struktur APB Desa/perubahan APB Desa.

Uraian untuk masing-masing tahapan sebagaimana dimaksud di atas, adalah:

- a. Tahapan Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Evaluasi, meliputi:
 - 1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi dimaksudkan untuk meneliti apakah seluruh dokumen yang diterima oleh Tim Evaluasi sudah lengkap, sehingga dapat dievaluasi.
 - 2) Dokumen evaluasi lengkap apabila keseluruhan dokumen evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf E.1.b telah diterima oleh Tim Evaluasi.
 - 3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan menemukan kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka Tim Evaluasi segera memberitahukan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan untuk segera dilengkapi.
 - 4) Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka batas waktu evaluasi dihitung kembali berdasarkan diterimanya bahan-bahan dokumen evaluasi yang lengkap.

- b. Tahapan Evaluasi Administratif dan Legalitas, meliputi:
Evaluasi administratif dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) Kepatuhan atas penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disepakati bersama kepada Sekretariat Tim Evaluasi;
 - 2) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
 - 3) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disepakati bersama;
 - 4) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disepakati bersama;
 - 5) Apakah Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sudah sesuai dengan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan dan sudah dilampiri dengan:
 - a) ringkasan APB Desa atau ringkasan perubahan APB Desa;
 - b) rincian APB Desa atau rincian perubahan APB Desa menurut pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c) rekapitulasi belanja menurut bidang (program dan kegiatan);
 - d) daftar piutang desa;
 - e) daftar penyertaan modal (investasi) desa;
 - f) daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
 - g) daftar dana cadangan desa.

6) Langkah evaluasi, meliputi:

Langkah 1 : dapatkan dokumen yang terdiri dari:

- a) Surat pengantar Kepala Desa;
- b) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa beserta lampirannya;
- c) Kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, yang dituangkan dalam Keputusan BPD;
- d) RPJM Desa/RKP Desa yang telah ditetapkan;
- e) Tanggal diterimanya dokumen evaluasi secara lengkap;
- f) Notulen/berita acara musyawarah pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
- g) Nota pengantar Kepala Desa perihal penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dalam musyawarah desa.

Langkah 2 : catat nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;

Langkah 3 : teliti dan analisis nomor, tanggal dan kelengkapan semua dokumen tersebut;

Langkah 4 : bandingkan tanggal penyampaian semua dokumen tersebut dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian yang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diperoleh kesepakatan bersama;

Langkah 5 : simpulkan secara narasi tentang hasil langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan langkah 4 di atas.

c. Tahapan Evaluasi Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa, meliputi:

1) Evaluasi Kebijakan APB Desa

Untuk mengevaluasi kebijakan APB Desa, dianalisis korelasi dan konsistensi antar substansi kebijakan APB Desa tersebut, dengan kegiatan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

Langkah 1 : dapatkan dokumen yang terdiri dari:

Dokumen Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APB Desa tahun bersangkutan, utamanya mengenai prioritas pembangunan daerah;

Langkah 2 : bandingkan substansi semua dokumen tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang terkait;

Langkah 3 : simpulkan secara narasi tentang korelasi dan konsistensi semua dokumen tersebut.

2) Evaluasi Struktur APB Desa

Evaluasi struktur APB Desa dilakukan dengan cara menganalisis indikator pendapatan, belanja dan pembiayaan, termasuk surplus atau defisit anggaran.

Uraian terhadap evaluasi struktur APB Desa sebagaimana dimaksud di atas, adalah sebagai berikut:

a) Evaluasi Anggaran Pendapatan

Pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa (PADesa), pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain, yang dirinci sebagai berikut:

- (1) pendapatan asli desa, meliputi hasil usaha desa, hasil swadaya dan partisipasi serta gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- (2) pendapatan transfer, meliputi dana desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten, alokasi dana desa, bantuan keuangan (bantuan keuangan provinsi dan/atau bantuan keuangan kabupaten);
- (3) pendapatan lain-lain, meliputi hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Selengkapnya susunan pendapatan desa beserta kode rekeningnya, tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Langkah evaluasi pendapatan, meliputi:

Langkah 1 : menganalisa apakah peraturan desa tentang sumber-sumber pendapatan asli desa telah dicantumkan.

Langkah 2 : menganalisis apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Langkah 3 : teliti dan analisis mengenai: (a) jumlah keseluruhan anggaran pendapatan; (b) persentase pendapatan masing-masing urusan terhadap jumlah pendapatan; (c) persentase obyek pendapatan terhadap total pendapatan, kelompok dan jenis pendapatan;

Langkah 4 : simpulkan catatan kritis secara narasi tentang hasil langkah 1, langkah 2 dan langkah 3.

b) Evaluasi Anggaran Belanja

Belanja desa, meliputi:

- (1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- (2) Bidang Pembangunan;
- (3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
- (4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
- (5) Bidang Tak Terduga.

Evaluasi anggaran belanja dilakukan dengan menganalisis pengeluaran belanja dari waktu ke waktu.

Evaluasi belanja juga dilakukan untuk melihat apakah rencana belanja yang dianggarkan tidak bertentangan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Evaluasi juga perlu meneliti apakah rencana belanja tidak menimbulkan pemborosan, tidak adanya duplikasi penganggaran, tidak sesuai dengan standar harga yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa dengan memperhatikan asas kepatutan.

Evaluasi belanja juga meneliti apakah penyajian informasi anggaran belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang strukturnya meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kemudian setiap kelompok belanja dirinci menurut jenis belanja. Setiap jenis belanja dirinci menurut obyek belanja. Langkah Evaluasi Anggaran Belanja, meliputi:

- Langkah 1 : dapatkan dokumen Lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- Langkah 2 : teliti dan analisis mengenai pos anggaran belanja, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Langkah 3 : teliti dan analisis apakah ada anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan yang bukan kewenangannya;
- Langkah 4 : simpulkan catatan kritis secara narasi atas langkah-langkah tersebut di atas.

c) Evaluasi Anggaran Pembiayaan

Evaluasi terhadap anggaran pembiayaan, meliputi:

- (1) kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang jenis pembiayaan;
- (2) penerapan asas-asas anggaran pembiayaan; dan
- (3) penyajian informasi anggaran pembiayaan.

Secara khusus dalam evaluasi pembiayaan perlu dievaluasi porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa terhadap bagian dan kelompok pengeluaran pembiayaan.

Untuk mengetahui porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa terhadap bagian dan kelompok pengeluaran pembiayaan, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

Langkah Evaluasi Pembiayaan, meliputi:

- Langkah 1 : dapatkan dokumen Lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, mengenai rincian APB Desa.
- Langkah 2 : teliti dan analisis mengenai upaya yang dilakukan Pemerintah Desa untuk menutup defisit. Sumber-sumber mana yang digunakan untuk menutup defisit tersebut.
- Langkah 3 : teliti dan analisis mengenai upaya yang akan dilakukan Pemerintah Desa dalam memanfaatkan surplus.
- Langkah 4 : teliti dan analisis apakah untuk pengeluaran pembiayaan tertentu, seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal dan lainnya telah ditetapkan dengan peraturan desa.
- Langkah 5 : pada saat evaluasi perubahan APB Desa, teliti dan analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) telah ditetapkan dengan peraturan desa;
- Langkah 6 : pada saat evaluasi perubahan APB Desa, teliti dan analisis apakah Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan (SiLPA) telah digunakan seluruhnya;
- Langkah 7 : teliti dan analisis peranan jenis penerimaan pembiayaan desa terhadap kelompok dan total pembiayaan: (a) jumlah pembiayaan; (b) jumlah persentase dari pembiayaan; (c) jumlah persentase dari kelompok pembiayaan;
- Langkah 8 : Simpulkan catatan kritis secara narasi atas langkah-langkah tersebut di atas.

3. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, sebagai umpan balik kepada Pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan.

Lebih jauh, laporan ini juga diharapkan dapat memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam mempertajam penetapan prioritas program dan kegiatan Pemerintah Desa, serta mempertajam dan mendudukkan fungsi anggaran sebagai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.

Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut di atas, secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

- a. evaluasi atas sistem APB Desa/perubahan APB Desa; dan
- b. evaluasi atas substansi APB Desa/perubahan APB Desa.

Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, didistribusikan kepada:

- a. Inspektur Kabupaten Garut; dan
- b. Camat.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

**FORMAT KEPUTUSAN BUPATI GARUT TENTANG EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI GARUT

NOMOR

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN.....**

BUPATI GARUT,

- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Garut tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45780);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN**

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran adalah sebagai berikut:

I. PENDAPATAN

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. dst.....

II. BELANJA

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. dst.....

III. PEMBIAYAAN

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. dst.....

IV. LAIN-LAIN

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. dst.....

KEDUA : Kepala Desa bersama BPD supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ... berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

- KETIGA : Dalam hal Kepala Desa dan BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran menjadi Peraturan Desa, akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Garut, sekaligus menyatakan berlakunya pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
- KEEMPAT : Penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal
BUPATI GARUT,

.....

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN